



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 757/Kpts/HM.130/H.7/06/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner sebagai badan publik;

b. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian Sebagian telah di ubah dengan Peraturan Menteri Petanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. PPID Pelaksana :
 1. menyiapkan bahan penyedian pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
 2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
 3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi public;
 4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana;
 - B. Petugas Harian PPID :
 1. menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
 2. melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;

3. menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 04 Juni 2025

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 757/Kpts/OT.050/H.7/06/2025
TANGGAL : 04 Juni 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

No.	Nama Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAN Eng. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	PPID Pelaksana
2	Budi Laksono, SE Kepala Bagian Tata Usaha	Petugas Harian PPID
3	drh. Siswani, M.Biomed Ketua Kelompok Layanan Penilaian Kesesuaian dan Kerjasama	Petugas Harian PPID
4	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si Ketua Kelompok Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Petugas Harian PPID
5	Nila Jania Saptianty, S.E Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil	Petugas Harian PPID
6	Siti Kuraesin, S.IIP Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama	Petugas Harian PPID
7	Arthauly Siregar, S.E. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Petugas Harian PPID
8	Uka Kahfiana, S.I.P Pustakawan Muda	Petugas Harian PPID
9	Yeni Suryani, AMd Pranata Humas Mahir	Petugas Harian PPID
10	Endang Pudji Astuti,SP, M.Si	Petugas Harian PPID
11	Erik Kurniawan, S.I.Pust Pustakawan Mahir	Petugas Harian PPID
12	Ichsan Ashiddiqi, A.Md. Kom Pranata Komputer Terampil	Petugas Harian PPID
13	Melati Ardiyana, S.Pt., M.Si Tenaga Pembantu Pelaksana Kegiatan	Petugas Harian PPID
14	Devi Fitriani, SE Pengadministrasi Keuangan	Petugas Harian PPID

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

